



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 144 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mengundang wakil dari penduduk desa di wilayah dusun masing-masing yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Perempuan untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat;
 2. menentukan jumlah Calon Anggota BPD, mengatur proses pencalonan dan memusyawarahkan sampai dengan penetapannya;
 3. menyiapkan segala sesuatu peralatan yang diperlukan dan menentukan tempat musyawarah;
 4. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pengisian Keanggotaan BPD dan penetapannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : 144 / TAHUN 2018
 TANGGAL :

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

No.	Nama	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Unsur Pekerjaan	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4	5	6
1					Ketua
2					Sekretaris
3					Anggota
4					Anggota
5					Anggota
6					Anggota
7	dst.				Anggota

KEPALA DESA,

.....